

**SURAT TUGAS  
NOMOR : PW.03.12.17A.11.25.1220**

Menimbang: a. Bahwa untuk melindungi masyarakat dan menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk kosmetik, perlu dilakukan sampling dan pengujian terhadap produk yang beredar;

b. Bahwa petugas yang ditugaskan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2. Keputusan Kepala Badan POM No. 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

**Memberi Perintah**

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Pengadaan Sampel Kosmetik di Banjarmasin ;  
2. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 01 Desember 2025 .  
3. Biaya dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar POM di Banjarbaru SP DIPA-063.01.2.432881/2025 MAK : DR.3165.QIA.002.053.E.524111 Tahun Anggaran 2025;  
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Banjarbaru, 28 November 2025  
Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt

"Petugas Tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun"

LAMPIRAN  
SURAT TUGAS

NOMOR : PW.03.12.17A.11.25.1220

TANGGAL: 28 November 2025

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DITUGASKAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	Tri Sumarto, S.H	198903182020121001	Penata Muda Tingkat I / III b	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama
2	Diana Sari Dewi	197107041991032001	Penata Tingkat I / III d	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia
3	Nurfitri Handayani, A.Md, Far	199303212025212020	- / VII -	Pengelola Layanan Operasional

Banjarbaru, 28 November 2025

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt